

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Teja Timur**

Gambaran kondisi wilayah di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, maka peneliti akan menggambarkan keadaan Desa dari beberapa aspek kehidupan.

##### **a. Kondisi Geografis**

Desa Teja Timur merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pamekasan kabupten Pamekasan. Desa Teja Timur keadaan daerahnya termasuk wilayah yang paling datar tidak terdapat bukit maupun lembah yang membedakan 12 m ketinggian yang dibaca pada peta topografi wilayah Desa Teja Timur.

Adapun batas-batas Desa Sukorejo sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Bettet  
Sebelah Timur : Desa Laden  
Sebelah Selatan : Desa Bukek  
Sebelah Barat : Desa Teja Barat

Keadaan wilayah Desa Teja Timur lebih banyak berupa tanah sawah dengan luas 242,000 Ha dan dilewati aliran sungai di bagian tengahnya. Hal ini memberitahukan bahwa kenyataan penduduk wilayah Desa Teja Timur adalah petani dengan komoditas pertanian adalah padi. Kemudian, tanah kering yang biasanya di bawah luas tanah

sawah, yaitu seluas 109,935 Ha. Di atas tanah kering tersebut banyak berdiri rumah, gedung-gedung pendidikan, peribadatan dan sebagainya.

#### **b. Kondisi Demografis**

Jumlah seluruh penduduk Desa Teja Timur 3606 jiwa yang terdiri perempuan 1830 ,laki-laki 1776 jiwa. Dan jumlah kepala keluarga adalah 1052 KK. Menurut kelompok umur dan jenisnya. Peruntukan lahan di Desa Teja Timur adalah 351,935 Ha untuk sawah irigasi 4 teknis dan 0,80 untuk sawah tadah hujan 0,80 Ha untuk tanah kering berupa tegalan, dan 5,145 Ha untuk pemukiman.<sup>1</sup>

#### **c. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam Desa Teja Timur adalah sektor pertanian dengan hasil yang utamanya adalah padi, tembakau dan jagung. Mengingat wilayah Desa Teja Timur sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah atau ladang, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, tembakau dan sebagainya. Terutama bagi mereka yang berada di daerah-daerah yang tanahnya subur. Dan jika ada yang mempunyai pekerjaan lain sebagai mata pencaharian pokoknyapun masih bertani.

Hal itu sebagai usaha cadangan bila terjadi kepailitan. Disamping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan yang berupa ternak, seperti sapi, bebek, kambing, ayam atau ternak yang lainnya. Disamping itu dihasilkan jagung 10 Ha, kacang

---

<sup>1</sup>Data Monografi Desa Teja Timur, 2020

hijau dengan luas 0,25 Ha. Potensi sektor pertanian berupa tembakau dengan luas 11 Ha dan jenis tembakau yang ditanaman adalah 2 macam jenis tembakau. Sedangkan padi yang ditanam adalah jenis 70 dan jenis bundar.

Masyarakat Desa Teja Timur menanam padi pada awal musim penghujan, yaitu sekitar bulan November, dan dipanen sekitar bulan Februari, untuk musim panen yang pertama, kemudian masih pada musim penghujan ditanami padi untuk dipanen pada bulan Mei sebagai musim panen yang kedua. Memasuki musim kemarau bulan Mei, lahan pertanian yang ada dimulai ditanam dengan tanaman tembakau untuk dipanen sekitar Agustus. Di Desa Teja Timur para petani mengandalkan sistem irigasi. Pupuk yang digunakan adalah jenis phoska, Urea dan Za, sedangkan pestisida yang digunakan adalah atabron (dua kali penyemprotan pada masa tanam).

#### **d. Visi**

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, cerdas dan bersih, guna mewujudkan desa Teja Timur yang sejahtera bersinar, makmur, aman, damai, berdaya saing dan bermartabat.

#### **e. Misi**

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik, bersih dan demokratis dan terbebas dari bentuk-bentuk penyelewengan.
2. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
3. Memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa.
4. Mengaktifkan organisasi kepemudaan
5. Meningkatkan infrastruktur:

- a. Perbaiki jalan desa
  - b. Perbaiki saluran irigasi
  - c. Pengadaan sarana olahraga
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan menumbuhkembangkan industri maupun home industri yang ada di desa.
  7. Mewujudkan keamanan, kedamaian dan ketertiban lingkungan.
  8. Mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada di desa.

**2. Bagaimana praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan?**

Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum. Jual beli adalah proses tukarmenukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya. Jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima daripembeli.

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ لِلَّهِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>2</sup>

Di samping itu Allah S.W.T., mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ أَلَيْسَ أَلَيْسَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ إِذَا كَالُوا كَالُوا لَوْ وَزَنُوا لَوْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>3</sup>

Dalam proses jual beli, akan melibatkan penjual dan pembeli. Produksi padi di desa Teja Timur termasuk tinggi. Hal ini karena desa Teja Timur memiliki aliran sungai yang besar sehingga pengairan sawah tidak berdasarkan curah hujan, tapi menggunakan irigasi. Salah satu warga yang merupakan penjual beras di desa Teja Timur yaitu Bapak Zainal Abidin mengatakan bahwa:

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm 285.

<sup>3</sup>Ibid, hlm 587.

“Saya adalah penduduk asli sini. Orang tua saya adalah warga desa Teja Timur. Menjadi petani adalah pekerjaan turun temurun dari keluarga saya. Kakek dan Bapak saya adalah petani padi. Saya menggarap lahan sawah saya sendiri. Kebanyakan petani disini menggarap lahan sawahnya sendiri. Jarang yang menjadi pekerja atau sewa sawah. Karena tempat kami banyak airnya, kami bisa memanen padi 3 sampai 4 kali dalam setahun. Disini ada air sungai, jadi gampang.”<sup>4</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Syaiful Bahri, yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan warga desa Teja Timur ini bekerja jadi petani. Namun ada juga yang menjadi pedagang, pegawai Negeri dan pengusaha. Keluarga saya secara turun temurun menjadi petani. Saya bisa menyekolahkan anak-anak dari hasil bertani. Bagi saya bertani adalah sumber penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Sawah yang saya garap adalah sawah warisan dari almarhum bapak saya. Karena disini terdapat sumber air yang banyak karena adanya sungai, maka saya tidak merasa kesulitan untuk menanam padi. Rata-rata saya memanen padi 3 kali dalam setahun.”<sup>5</sup>

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Abdul Hasan yang mengatakan bahwa:

“Dari semenjak saya kecil, bapak saya sudah menjadi petani. Rata-rata warga desa ini, menjadi petani. Sawah yang saya garap ini adalah sawah warisan dari ibu saya. Karena air yang melimpah, ibu saya menyarankan untuk menanam padi. Dan memang terbukti bahwa panen padi di desa ini termasuk tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. Saya bahkan pernah panen padi 4 kali dalam setahun.”<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa petani yang merupakan penjual beras sudah menjadi petani sejak kecil karena sawah

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 18 Februari 2020 pukul 13.00 WIB

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Syaiful Bahri, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 20 Februari 2020 pukul 16.00 WIB

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Hasan, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 19 Februari 2020 pukul 15.30 WIB

yang digarap adalah sawah warisan dari orang tuanya. Karena sumber air yang melimpah, petani dapat memanen padi 3 sampai 4 kali dalam setahun.

Panen padi yang melimpah menyebabkan petani tidak menggunakan beras hanya untuk konsumsi saja, tapi menjualnya ke orang lain untuk menghasilkan uang. Uang yang diperoleh kemudian dibelanjakan untuk keperluan lainnya. Beras dijual ke konsumen lainnya atau ke toko-toko yang ada di desa Teja Timur. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin yang mengatakan bahwa:

“Beras yang dihasilkan oleh warga desa Teja Timur ini selalu melimpah. Ya Alhamdulillah. Biasanya beras yang dihasilkan akan kami konsumsi dan kami simpan untuk tabungan akan digunakan dikemudian hari. Namun karena persediaan yang banyak, maka saya dan keluarga sepakat untuk menjual sebagian beras yang ada untuk dibelanjakan keperluan lainnya. Saya menjual beras pada tetangga yang memerlukan dan toko-toko yang ada di sekitar kami. Saya menjual per kilo. Kalau saya menjual ke tetangga, karena saya dan tetangga tidak mempunyai alat timbangan, maka saya menggunakan wadah bekas krim detergen sebagai alat dasar timbangan. Tapi kalau saya menjual ke toko, toko sudah memiliki alat timbangan tersendiri. Saya dan pembeli baik tetangga sudah sama-sama tahu alat yang digunakan untuk timbangan, sehingga dalam proses penimbangan saya dan pembeli sama-sama memaklumi. Toh, persediaan beras kami masih banyak.”<sup>7</sup>

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Abdul Hasan yang mengatakan bahwa:

“hasil panen kami, alhamdulillah selalu melimpah. Beras yang kami peroleh akan kami gunakan untuk dikonsumsi sehari-hari. Namun karena kami memerlukan kebutuhan lainnya, maka sebagian hasil panen kami jual. Biasanya ada tetangga yang pekerjaannya bukan petani mencari “*beras tanih*” karena mereka

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 18 Februari 2020 pukul 13.00 WIB

beranggapan bahwa “*beras tanih*” lebih pulen dan lebih murah dibandingkan dengan beras yang dibeli di toko. Selain itu kami menjual beras ke toko. Untuk alat timbang, kami menggunakan timbangan standar toko. Tapi ketika melakukan penimbangan di toko, saya sering melihat pihak toko mengurangi timbangan. Tapi karena jumlahnya sedikit, maka kami biarkan saja. Toh memang biasanya juga seperti itu.”<sup>8</sup>

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Syaiful Bahri yang mengatakan bahwa:

“untuk memenuhi kami sehari-hari, saya dan keluarga kan tetap memerlukan sembako lainnya dan keperluan lainnya seperti untuk keperluan anak sekolah. Maka saya dan keluarga menjual sebagian beras hasil bertani. Kami biasanya menjual ke toko dan orang per orang yang datang ingin membeli beras. Alat ukur timbangan yang digunakan adalah wadah krim detergen atau timbangan standar jika pembelinya adalah toko. Tahu sendirilah, kami petani mana punya timbangan seperti halnya toko. Sehingga adakalanya hasil timbangan bisa lebih atau kurang.”<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa persediaan beras yang melimpah dan keperluan kebutuhan lainnya, petani menjual sebagian hasil pertanian. Beras dijual ke perorangan dan toko dengan menggunakan alat timbangan yang tidak standar dan proses penimbangan yang kurang standar tapi masih dimaklumi oleh kedua belah pihak.

Timbangan yang digunakan pembeli merupakan timbangan yang biasa digunakan setiap kali transaksi jual beli beras. Namun timbangan ini jarang dikalibrasi lagi. Penjual beras hanya pasrah ketika pembeli menggunakan timbangan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Zainal Arifin yang mengatakan bahwa:

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Hasan, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 19 Februari 2020 pukul 15.30 WIB

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Syaiful Bahri, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 20 Februari 2020 pukul 16.00 WIB



“Ketika kami menjual beras, istilahnya kami yang butuh. Jadi, apapun jenis timbangan yang digunakan oleh pihak toko, kami ngikut saja. Kami juga tidak tahu apakah timbangan tersebut sudah benar apa tidak. Kami percaya ke orang tersebut. Walaupun ada kecurangan timbangan, yang penting dalam kewajaran, yah kami terima saja. Kecurangan seperti itu tetap dosa. Tapi itu urusan mereka nanti.”<sup>10</sup>

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Abdul Hasan yang mengatakan bahwa:

“Pembeli di toko hanya menggunakan satu jenis timbangan dan itu digunakan sudah sejak lama. Setahu saya, setiap saya menjual beras kesana, timbangan yang digunakan tetap sama. Saya tidak tahu apakah timbangan yang digunakan sudah standar apa belum. Kalo belum, yang penting dalam batas kewajaran saja. Kita ini penjual mas, sehingga jika pembeli sudah menentukan seperti itu ya kita pasrah saja. Alasannya stok beras di desa kami banyak, sehingga pembeli kadang macam-macam seperti itu. Kalo itu memang curang, itu tanggung jawab mereka masing-masing.”<sup>11</sup>

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Syaiful Bahri yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya timbangan yang ada di toko itu sepertinya sudah tidak standar. Karena dari tahun ke tahun setahu saya seperti itu. Tidak ada perubahan. Kalau curang atau tidaknya praktik timbangan itu, saya kurang tahu. Namun jika itu curang, maka hal tersebut dilarang oleh Islam.”<sup>12</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa penggunaan timbangan di toko masih menggunakan timbangan yang lama yang belum tentu dikalibrasi ulang. Pihak penjual hanya pasrah ketika pembeli

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 18 Februari 2020 pukul 13.00 WIB

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Abdul Hasan, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 19 Februari 2020 pukul 15.30 WIB

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Syaiful Bahri, penjual beras di desa Teja Timur, tanggal 20 Februari 2020 pukul 16.00 WIB

menggunakan timbangan lama karena penjual merasa berada di posisi yang membutuhkan pembeli.

Pada hari yang lain penulis melakukan dokumentasi dan observasi pada beberapa petani di desa Teja Timur dan memperoleh informasi bahwa petani di desa Teja Timur umumnya adalah petani padi. Hal ini didukung oleh kondisi sawah yang memiliki pengairan dari sungai yang melewati desa Teja Timur. Rata-rata dalam setahun petani dapat melakukan panen padi 3 sampai 4 kali. Hal ini menyebabkan produksi padi melimpah. Hasil padi ini sebagian oleh petani akan dijual ke pembeli yang berupa pembeli individu ataupun toko di desa Teja Timur. Petani menawarkan beras ke toko dan toko menimbang beras menggunakan timbangan yang disediakan oleh pihak toko. Jadi penjual hanya mengetahui dan pasrah terhadap proses timbangan yang dilakukan oleh pembeli. Timbangan yang digunakan pembeli adalah timbangan yang memang biasanya digunakan untuk melakukan transaksi jual beli beras. Walaupun ada selisih dalam timbangan, namun karena selisihnya dalam skala sedikit sekali, maka petani menerima hal tersebut.

Proses pembelian beras dilakukan dengan cara menunggu orang yang mau menjual. Artinya pembeli tidak perlu mencari beras yang akan dibeli karena akan ada penjual yang akan mendatangi pembeli. Artinya karena jumlah beras yang melimpah, maka petani akan banyak yang akan menjual berasnya. Hal ini disampaikan oleh pembeli beras yang ada di desa Teja Timur yaitu Bapak H. Sulaiman yang mengatakan bahwa:

“Dalam pembelian beras, saya tinggal nunggu saja di sini, toh nanti akan datang petani yang menjual berasnya ke saya. Stok beras di

petani itu banyak, saya yakin akan banyak yang menjual berasnya. Untuk penimbangan saya menggunakan timbangan yang memang biasa saya gunakan. Timbangan saya ini sudah akurat, jadi tidak perlu untuk dikalibrasi lagi”<sup>13</sup>

Pendapat sejenis juga disampaikan oleh Bapak Muzammil yang mengantakan bahwa:

“Panen beras yang tinggi, menyebabkan stok beras melimpah sehingga banyak petani yang akan menjual beras. Jadi kami hanya menunggu saja petani yang akan menjual beras. Tapi jika petani tidak menjual berasnya sedangkan kami membutuhkan maka kami akan mendatangi beberapa petani dan menanyakan jika ada yang mau menjual berasnya. Tapi itu jarang kami lakukan. Sedangkan untuk penimbangan kami menggunakan timbangan lama yang sudah kami biasa gunakan. Timbangan kami cukup akurat, karena selama ini tidak pernah ada yang mengeluh soal timbangan kami.”<sup>14</sup>

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Sutami yang mengatakan bahwa :

“Pembelian beras yang saya lakukan adalah dengan menunggu penawaran yang dilakukan oleh petani. Kita tunggu saja. Namun adakalanya saya harus mendatangi petani untuk memilih beras yang bagus dan harga terbaik. Saya yang turun langsung. Untuk timbangan saya tetap menggunakan timbangan lama yang biasa saya gunakan. Selama tidak ada komplain dari petani, kesimpulan saya adalah timbangan saya sudah benar.”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembeli memperoleh beras dengan cara menunggu petani yang akan menjual berasnya ke toko. Pemilik toko berkeyakinan bahwa petani akan menjual berasnya karena jumlah stok beras yang banyak. Praktik

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, pembeli beras di desa Teja Timur, tanggal 24 Februari 2020 pukul 14.00 WIB

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Muzammil, pembeli beras di desa Teja Timur, tanggal 25 Februari 2020 pukul 10.00 WIB

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Sutami, pembeli beras di desa Teja Timur, tanggal 26 Februari 2020 pukul 09.00 WIB

timbangan menggunakan timbangan lama yang biasa digunakan. Timbangan tidak pernah dikalibrasi ulang karena tidak ada komplain dari petani.

Timbangan yang digunakan merupakan timbangan lama yang biasa digunakan untuk transaksi. Pembeli tidak pernah melakukan kalibrasi ulang. Hal ini disampaikan oleh pembeli beras yang ada di desa Teja Timur yaitu Bapak H. Sulaiman yang mengatakan bahwa:

“Timbangan yang saya gunakan tidak mengalami perubahan. Masih timbangan yang sama. Kalau menurut saya timbangan saya sudah akurat karena timbangan itu memang standar yang biasa saya gunakan. Petani juga sudah mengetahui timbangan yang biasa saya gunakan. Yang menjual berasnya kesini adalah petani yang memang sering menjual berasnya kesini. Jadi sudah tahu sama tahu. Dan selama ini tidak pernah ada keluhan dari penjual. Secara hukum Islam memang mencuri timbangan itu dosa. Makanya saya ketika melakukan praktik timbangan, selalu menunjukkan ke penjual hasil timbangannya.”<sup>16</sup>

Pendapat sejenis juga disampaikan oleh Bapak Muzammil yang mengatakan bahwa:

“Memanipulasi timbangan adalah perbuatan dosa. Buat apa dik. Berbuat curang di praktik timbangan gak seberapa hasilnya. Lebih baik usaha yang halal, biar sedikit yang penting berkah. Kalau timbangan yang saya gunakan adalah timbangan lama. Kalibrasi ulang memang belum pernah saya lakukan lagi. Saya hanya membersihkan saja timbangan tersebut. Alasan saya tidak melakukan kalibrasi ulang adalah sampai saat ini belum ada yang mengeluh tentang hasil timbangan saya. Kedua, saya juga tidak tahu mau dikalibrasi ke siapa?. Setiap kali melakukan praktik menimbang, saya menunjukkan ke penjual biar sama-sama tahu. Sehingga kalau menurut dia saya curang bisa langsung menegur saya.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, pembeli beras di desa Teja Timur, tanggal 24 Februari 2020 pukul 14.00 WIB

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Muzammil, pembeli beras di desa Teja Timur, tanggal 25 Februari 2020 pukul 10.00 WIB

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Sutami yang mengatakan bahwa :

“Selama ini belum pernah ada yang komplain ke saya tentang praktik timbangan yang saya lakukan. Setiap menimbang saya selalu menunjukkan ke penjual, sehingga jika tidak cocok bisa langsung ditegur. Tapi tidak pernah ada yang menegur saya. Artinya praktik timbangan yang saya lakukan sudah benar. Saya berusaha untuk melakukan praktik timbangan secara sebaik mungkin. Dosa kalau kita merugikan orang lain menggunakan praktik timbangan yang curang.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembeli sudah mengetahui hukum Islam dalam praktik timbangan. Pembeli dan penjual sama-sama mengetahui proses timbangan yang dilakukan pembeli. Penjual tidak mengeluh terhadap hasil timbangan yang dilakukan oleh pembeli.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan dokumentasi dan observasi yang diperoleh informasi bahwa pembeli membeli beras dengan cara menunggu saja beras dari petani. Karena pembeli berkeyakinan bahwa dengan jumlah produksi yang banyak, maka petani akan menjual sebagian berasnya untuk dibelikan barang kebutuhan lainnya. Pembeli menggunakan timbangan yang memang biasa digunakan dalam transaksi jual beli beras. Namun timbangan ini tidak pernah mengalami kalibrasi ulang. Pembeli beranggapan bahwa selama penjual tidak mengeluh dalam proses timbangan, maka praktik timbangan yang dilakukan sudah benar. Rata-rata pembeli sudah tahu hukum kecurangan timbangan. Mereka berusaha untuk berhati-hati dalam melakukan

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Sutami, pembeli beras di desa Teja Timur, tanggal 26 Februari 2020 pukul 09.00 WIB

timbangan. Namun terkadang lalai untuk mengkalibrasi timbangan yang digunakan.

### **3. Bagaimana praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam?**

Praktik timbangan yang dilakukan di desa Teja Timur Pamekasan masih tergolong baik karena kedua belah pihak berusaha untuk saling jujur dan amanah. Penjual dalam hal ini adalah petani menjual beras yang memang asli hasil panen pertaniannya dan pembeli melakukan praktik timbangan dengan baik dengan menunjukkan proses timbangan kepada penjual dan menggunakan timbangan yang standar. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh H. Fathorrahman selaku tokoh agama di desa Teja Timur yang mengatakan bahwa:

“Praktik timbangan yang dilakukan oleh pembeli di desa Teja Timur masih dalam batas kewajaran. Pembeli berusaha untuk memberikan praktik timbangan yang baik dengan cara menunjukkan proses timbangan. Jika penjual menyetujui proses timbangan dapat dilanjutkan. Selain itu, pembeli berusaha untuk mengecek secara kasat mata akurasi timbangan. Namun jika kalibrasi timbangan tidak dilakukan secara periodik dikhawatirkan akan ada pihak yang dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan di atas dapat dilakukan sosialisasi dengan cara ceramah agama ketika masyarakat mengadakan pengajian. Karena tidak mungkin bagi kita untuk menegur secara langsung karena dikhawatirkan akan menyinggung perasaan pembeli beras.”<sup>19</sup>

Pendapat yang lain disampaikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai satu tokoh agama di desa Teja Timur yang mengatakan bahwa:

“praktik timbangan yang dilakukan oleh pembeli dan penjual di desa Teja Timur Pamekasan masih dalam tingkatan yang wajar. Artinya masih ada beberapa hal yang tidak benar terjadi dalam praktik timbangan jual beli beras. Namun kejadian tersebut

---

<sup>19</sup>*Wawancara* dengan Bapak H. Fathorrahman, tokoh agama di desa Teja Timur, tanggal 27 Februari 2020 pukul 16.00 WIB

disebabkan oleh ketidaksengajaan mereka karena faktor ketidaktahuan mereka. Jika mereka mengetahui hal tersebut, saya yakin mereka dapat melakukan praktik dengan baik dan benar sesuai dengan etika bisnis Islam yang telah ditentukan. Contoh, timbangan jarang di kalibrasi ulang, timbangan yang kotor dan lainnya.”<sup>20</sup>

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa praktik timbangan pada jual beli di desa Teja Timur sudah baik dan sesuai dengan hukum Islam karena sudah menerapkan tata cara yang benar. Namun untuk menghindari kecurangan, alangkah baiknya jika timbangan yang digunakan dalam proses jual beli beras dapat di kalibrasi secara periodik agar tidak merugikan salah satu pihak.

Penulis juga melakukan observasi terhadap praktik timbangan yang ada di desa Teja Timur dalam perspektif bisnis Islam. Dari hasil observasi diketahui bahwa praktik timbangan di desa Teja Timur masih dalam level kewajaran, karena proses ini tidak menyimpang dari etika bisnis Islam. Penjual dan pembeli sama-sama mengetahui praktik timbangan yang dilakukan. Selain itu, pembeli tidak ingin melakukan kecurangan dalam praktik timbangan karena tidak ingin memperoleh hasil yang tidak halal. Namun penggunaan timbangan yang sama tanpa melakukan kalibrasi ulang dapat mengarah pada kecurangan praktik kecurangan timbangan. Hal ini akan merugikan penjual beras. Tokoh agama berperan serta mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan ceramah agama tentang kecurangan praktik timbangan.

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Ali Sadikin, tokoh agama di desa Teja Timur, tanggal 28 Februari 2020 pukul 16.15 WIB

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan.**

Praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan sebagai berikut:

- a. Petani yang merupakan penjual beras sudah menjadi petani sejak kecil karena sawah yang digarap adalah sawah warisan dari orang tuanya. Karena sumber air yang melimpah, petani dapat memanen padi 3 sampai 4 kali dalam setahun.
- b. Penggunaan timbangan di toko masih menggunakan timbangan yang lama yang belum tentu dikalibrasi ulang. Pihak penjual hanya pasrah ketika pembeli menggunakan timbangan lama karena penjual merasa berada di posisi yang membutuhkan pembeli.
- c. Pembeli memperoleh beras dengan cara menunggu petani yang akan menjual berasnya ke toko. Pemilik toko berkeyakinan bahwa petani akan menjual berasnya karena jumlah stok beras yang banyak. Praktik timbangan menggunakan timbangan lama yang biasa digunakan. Timbangan tidak pernah dikalibrasi ulang karena tidak ada komplain dari petani.
- d. Pembeli sudah mengetahui hukum Islam dalam praktik timbangan. Pembeli dan penjual sama-sama mengetahui proses timbangan yang dilakukan pembeli. Penjual tidak mengeluh terhadap hasil timbangan yang dilakukan oleh pembeli.



## 2. Praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam.

Praktik timbangan pada jual beli di desa Teja Timur sudah baik dan sesuai dengan hukum Islam karena sudah menerapkan tata cara yang benar. Namun untuk menghindari kecurangan, alangkah baiknya jika timbangan yang digunakan dalam proses jual beli beras dapat di kalibrasi secara periodik agar tidak merugikan salah satu pihak.

### C. Pembahasan

#### 1. Bagaimana praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan?

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra' ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ لِلَّهِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>21</sup>

Di samping itu Allah S.W.T., mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm 285.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠﴾ أَلَيْسَ أَعْتَابُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١١﴾ إِذَا كَالُوا كَالُوا أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ ﴿١٢﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”<sup>22</sup>

Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa orang-orang curang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan yang besar. Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain. Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.

Petani di desa Teja Timur merupakan penjual beras yang menjadi petani sejak kecil karena sawah yang digarap adalah sawah warisan dari orang tuanya. Karena sumber air yang melimpah, petani dapat memanen padi 3 sampai 4 kali dalam setahun. Bagi sebagian orang desa, bertani adalah profesi yang akan dijalani secara turun temurun. Hal ini karena jumlah tanah yang dimiliki orang desa cukup luas, sehingga digunakan untuk bertani. Dibandingkan dengan usaha lain, bertani merupakan pekerjaan yang pasti akan menghasilkan walaupun sedikit dari pada pekerjaan lain yang hanya menjanjikan tapi belum jaminan menghasilkan. Pekerjaan bertani merupakan pekerjaan warisan dari orang tua. Sehingga di desa Teja Timur, walaupun sudah berprofesi sebagai Aparatur Sipil

<sup>22</sup>Ibid, hlm 587.

Negara (ASN), pedagang dan pekerjaan lainnya, pekerjaan bertani tidak ditinggalkan. Pekerjaan petani di desa Teja Timur adalah petani padi.

Padi merupakan tanaman pokok yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Padi sangat bergantung dengan ketersediaan air. Sehingga bagi sawah tadah hujan, bertanam padi hanya dilakukan pada musim penghujan saja. Namun bagi daerah yang memiliki pengairan yang bagus, bertani padi dapat dilakukan kapan saja. Hal ini terjadi di desa Teja Timur. Desa Teja Timur dilewati oleh sungai dari aliran DAM Samiran. Karena ketersediaan air tersebut, menanam padi dapat dilakukan 3 sampai 4 kali dalam setahun.

Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh warga desa Teja Timur sangat tepat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengthness*) yang ada. Warga desa Teja Timur tidak perlu terpengaruh dengan tren tanaman yang ada di masyarakat Pamekasan.

Persediaan beras yang melimpah dan keperluan kebutuhan lainnya, petani menjual sebagian hasil pertanian. Beras dijual ke perorangan dan toko dengan menggunakan alat timbangan yang tidak standar dan proses penimbangan yang kurang standar tapi masih dimaklumi oleh kedua belah pihak. Dengan panen 3 sampai 4 kali dalam setahun, maka dapat dimaklumi jika stok beras di desa Teja Timur melimpah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah lebih dari cukup. Langkah petani untuk menjual sebagian berasnya sudah tepat, karena kebutuhan petani bukan hanya makanan saja tapi juga memerlukan sandang, papan dan kebutuhan sekolah anak. Namun petani perlu memperhatikan jumlah beras yang

dijual, agar jangan sampai menghabiskan stok untuk keperluan makan di kemudian hari.

Untuk menjual beras, alangkah lebih baiknya jika petani memperhatikan pembelinya. Artinya petani disarankan untuk menjual beras pada pembeli yang terpercaya saja baik dalam alat timbangan maupun praktik timbangannya. Jika semua penjual berhati-hati dan tidak memberikan kesempatan pada pembeli untuk melakukan praktik timbangan yang tidak baik, maka tidak akan ada praktik timbangan yang tidak baik lagi.

Hal ini sesuai dengan perintah Allah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dan melarang untuk mengurangi takaran dan timbangan, yaitu terdapat dalam Q.S Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

“dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".<sup>23</sup>

Nabi Syu'aib memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta melarang melarang mereka berbuat curang masalah tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Asy-Syu'ara' ayat 181-184 .

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat

---

<sup>23</sup>Ibid, hlm 178.

kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”<sup>24</sup>

Penggunaan timbangan di toko masih menggunakan timbangan yang lama yang belum tentu dikalibrasi ulang. Pihak penjual hanya pasrah ketika pembeli menggunakan timbangan lama karena penjual merasa berada di posisi yang membutuhkan pembeli. Menurut penulis, penjual dan pembeli sama-sama saling membutuhkan. Seandainya, semua penjual tidak mau menjual berasnya, maka pembeli akan kebingungan untuk mendapatkan beras yang berkualitas dan murah. Sehingga alangkah lebih baiknya, jika penjual benar-benar memperhatikan praktik timbangan yang digunakan. Jika alat dan proses timbangan tidak jelas, maka penjual harus menegur pembeli. Minta pada pembeli untuk melakukan kalibrasi timbangan. Pembeli tidak seharusnya menggunakan timbangan karena berdasarkan kebiasaan praktik timbangan dalam jual beli beras. Kebiasaan (*urf*) jika tidak baik seharusnya harus diubah.

*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa pekataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka,

---

<sup>24</sup>Ibid, hlm 178.

seakanakan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>25</sup> Pengertian tersebut juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli *syara*“, di antara contoh *urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Dengan demikian, *urf* mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka *urf* berbeda dengan *ijma*’ karena *ijma*’ merupakan kebiasaan dari kesepakatan para mujahidin secara khusus.

Para ulama sepakat bahwa *urf* sah dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara*. Ulama malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama dapat dijadikan dasar hujjah, imam syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan *urf*. Tentu saja *urf* fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>26</sup>

*Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-A’raf (7):199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

<sup>25</sup> Sohari, Ahmad. *Ushul Fiqh* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm 81.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 84.

*“Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>27</sup>*

Kata *urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh ulama fiqih dipahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan semua kebiasaan yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan, misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik *mudarabah* ini sudah berkembang di bangsa Arabsebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum.

Pembeli memperoleh beras dengan cara menunggu petani yang akan menjual berasnya ke toko. Pemilik toko berkeyakinan bahwa petani akan menjual berasnya karena jumlah stok beras yang banyak. Praktik timbangan menggunakan timbangan lama yang biasa digunakan. Timbangan tidak pernah dikalibrasi ulang karena tidak ada komplain dari petani. Menurut penulis, perilaku pembeli yang hanya menunggu petani menjual beras, kurang tepat. Karena hal ini seolah-olah petanilah yang

---

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm 302.

membutuhkan pembeli sehingga pembeli dapat melakukan sesuatu seenaknya.

Sudah selayaknya kedua pihak pembeli dan penjual menyamakan posisi, sehingga dalam proses jual beli tidak ada pihak yang dirugikan. Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang di miliki untuk kemudian dapat diperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Selain jual beli yang diperbolehkan, jual beli ini juga ada yang dilarang. Jual beli yang bersifat batil, apabila pada jual beli tersebut, salah satu dari seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut bersifat batil. Dimana jual beli tersebut dilakukan oleh anak kecil, orang gila, ataupun barang-barang yang diperjual belikan tersebut dilarang oleh syara' tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Jual beli yang batil. Barang yang hukumnya najis oleh agama. Seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamar



2) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.

3) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli. Seperti menjual burung yang hilang atau lepas dan terbang di udara.

Jual beli yang dilarang agama dan hukumnya sah. Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama tapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukan mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain :<sup>28</sup>

1) Menemui orang desa sebelum masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum orang desa (penjual) tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.

2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.

3) Jual beli dengan najasyi. Seseorang menembah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang tersebut mau membeli barang temannya.

4) Menjual diatas penjualan orang lain.

## **2. Bagaimana praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam?**

Praktik timbangan pada jual beli beras di desa Teja Timur Pamekasan dalam perspektif etika bisnis Islam masih dalam level wajar. Kedua belah pihak beritikad baik untuk melakukan praktik timbangan sesuai dengan hukum Islam. Pada praktik timbangan, pembeli

---

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 83.

menunjukkan proses timbangan. Pembeli sudah mengetahui hukum Islam dalam praktik timbangan. Pembeli dan penjual sama-sama mengetahui proses timbangan yang dilakukan pembeli. Penjual tidak mengeluh terhadap hasil timbangan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut penulis, praktik timbangan yang dilakukan oleh pembeli sudah tepat yaitu dengan menunjukkan proses timbangan pada penjual sehingga penjual dapat mengetahui secara langsung proses timbangan. Jika ada hal yang tidak sesuai, penjual dapat langsung menegur pembeli. Tidak ada pembeli yang nakal, jika penjual tidak memberikan kesempatan dan peluang pada pembeli untuk melakukan kecurangan.

Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.<sup>29</sup>Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

---

<sup>29</sup> Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: GemaInsani, 1997), hlm. 36.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramahan-tamahan.<sup>30</sup> Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddīq*, *amānah*, *tablīgh*, dan *faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan. Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang diusahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti ‘berlaku jujur (*al-amānah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-wālidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahmān* dan *al-barrī*), berlaku hemat (*al-iqtiṣād*), menerima apa adanya dan sederhana (*qanā’ah* dan *zuhud*), perikelakuan baik (*Iḥsān*), kebenaran (*ṣiddīq*), pemaaf (*‘afu*), keadilan (*‘adl*), keberanian (*ayajā’ah*), malu (*hayā’*), kesabaran (*ṣabr*), berterima kasih (*Syukūr*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwāṣat*), kuat (*quwwah*)’ adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanannya

---

<sup>30</sup> Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 288.

baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang termat besar sifatnya dalam sumbangsinya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas diataranya yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kejujuran. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- b. Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.

---

<sup>31</sup> Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 288

- c. Amanah. Amanah adalah bentuk maṣḍar dari amuna, ya'munu yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amānah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- d. Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Muṭaffifin.
- e. Gharar. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentukan spekulatif yang diebsut dengan istilah Juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran.
- f. Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.
- g. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadrīs menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas).
- h. Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan

dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang-barang tersebut.

- i. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
- j. Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang memang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.
- k. Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.
- l. Larangan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawar dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.
- m. Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumuaah ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya. Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi yang bertransaksi.